SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
MELALUI APLIKASI SISTEM MONITORING REALISASI
FISIK INFRASTRUKTUR (Si MoRFIn)
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good govermence khususnya terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simeulue, perlu memanfaatkan tekhnologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraannya;

b. bahwa aplikasi sistem monitoring realisasi fisik infrastruktur akan memberikan kontribusi nyata pemantauan pelaksanaan kegiatan strategis guna evaluasi pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Pembangunan Infrastruktur melalui Aplikasi Sistem Monitoring Realisasi Fisik Infrastruktur (Si MoRFIn) Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI SISTEM MONITORING REALISASI FISIK INFRSTRUKTUR (Si MoRFIn) KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas dan Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
6. Monitoring Realisasi Fisik Infrastruktur adalah pemantauan terhadap realisasi pembangunan fisik infrastruktur terhadap kegiatan strategis.
7. Sistem Monitoring Realisasi Fisik Infrastruktur yang selanjutnya disebut Si MoRFIn adalah sistem pemantauan terhadap realisasi pembangunan fisik infrastruktur terhadap kegiatan strategis dengan pemanfaatan teknologi aplikasi informasi untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan evaluasi pembangunan.
8. Kegiatan Strategis adalah kegiatan yang pelaksanaan pengadaannya melalui proses lelang/tender.
9. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pengendalian pembangunan elektronik.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang membuat ikatan kerja dengan pihak kedua dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan suatu program kegiatan OPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu program kegiatan OPD.
12. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolan Keuangan Daerah kabupaten Simeulue.
13. Admin adalah pengguna elektronik monitoring dan evaluasi pembangunan yang melibatkan aparatur yang datanya (nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja, nomor telepon selular dan alamat email) telah direkam oleh pengelola aplikasi Si MoRFIn.
14. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.

15. Program....

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluran dalam bentuk barang/jasa.
17. Target keuangan adalah rencana keuangan yang telah ditetapkan pada suatu waktu tertentu.
18. Target fisik adalah rencana capaian fisik program dan kegiatan yang telah ditetapkan suatu waktu tertentu.
19. Realisasi keuangan adalah jumlah keuangan yang telah dicapai pada suatu waktu tertentu.
20. Realisasi fisik adalah adalah persentase fisik program dan kegiatan pada yang telah dicapai suatu waktu tertentu.
21. Fisik Infrastruktur adalah hasil dari kegiatan strategis berupa bangunan konstruksi, barang, dokumen dan lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN LAPORAN

Pasal 2

(1) Maksud evaluasi pembangunan infrastruktur melalui aplikasi Si MoRFIn adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan informasi monitoring/pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan.
(2) Tujuan evaluasi pembangunan infrastruktur melalui aplikasi Si MoRFIn adalah:
    a. meningkatkan percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan percepatan serapan anggaran khususnya untuk kegiatan strategis;
    b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
    c. mendorong terjadinya tata kelola informasi monitoring/pemantauan pembangunan yang cepat, cepat dan akurat; dan
    d. mengoptimalkan pemanfaatan sarana elektronik untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi pembangunan infrastruktur melalui aplikasi Si MoRFIn meliputi prosedur pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pogram dan kegiatan pembangunan infrastruktur kegiatan strategis dalam bentuk aplikasi yang meliputi pekerjaan pengadaan konstruksi, barang, konsultansi dan jasa lainnya.

Pasal....

Pasal 4

Cakupan laporan pada evaluasi pembangunan infrastruktur melalui aplikasi Si MoRFIn meliputi :

a. data informasi terkait pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur kegiatan strategis yang sedang berjalan;
b. laporan target dan realisasi fisik dan realisasi keuangan keuangan setiap bulan terhadap kegiatan strategis yang sedang berjalan.

BAB III
EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh seluruh OPD.
(3) Kepala OPD melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD.

Bagian Kedua
Prosedur Evaluasi Pembangunan Infrastruktur

Pasal 6

(1) Kepala OPD dibantu PPK menyusun laporan terkait data informasi, realisasi fisik, realisasi keuangan dan evaluasi kegiatan setiap bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh PPTK OPD kegiatan strategis yang menjadi tanggungjawabnya ke dalam aplikasi Si MorFIn dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat evaluasi dan monitoring untuk membahas laporan bulanan realisasi program dan kegiatan OPD.
(2) Sekretaris Daerah menyusun laporan bulanan Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan bulanan yang disampaikan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

(3) Sekretaris....

(3) Sekretaris Daerah mengklarifikasi data laporan keuangan OPD dengan membandingkan laporan yang disampaikan OPD dengan laporan dari BPKD.
(4) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TEPRA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
(6) Sekretaris Daerah melalui pejabat penghubung untuk menyampaikan laporan bulanan kepada TEPRA Pusat melalui aplikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Pasal 8

Bentuk dan isi dari laporan bulanan disusun sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEM MONITORING RELISASI FISIK INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Aplikasi Si MoRFIn diadakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kode sumber terbuka (open source) yang meliputi data informasi, realisasi fisik dan keuangan terkait pelaksanaan kegiatan strategis yang sedang berlangsung pada setiap OPD.
(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Informasi data pelaksana kegiatan strategis;
    b. Informasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis;
    c. Realisasi fisik capaian kegiatan strategis;
    d. Realisasi keuangan capaian kegiatan strategis;
    e. Target fisik capaian kegiatan strategis;
    f. Target keuangan capaian kegiatan strategis;
    g. Permasalahan pelaksanaan kegiatan strtegis.
(4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan sistem informasi.
(5) Hak cipta atas aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Kabupaten.
(6) Hal-hal lain menyangkut teknis pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian....

Bagian Kedua
Infrastruktur Si MoRFIn

Pasal 10

(1) Setiap OPD menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan aplikasi Si MoRFIn berupa komputer dan atau gadget untuk penginputan data dengan menggunakan jarigan internet.
(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan aplikasi Si MoRFIn pada setiap OPD harus sesuai dengan standar peralatan, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 11

(1) Setiap OPD membuat dan menyediakan data dalam penyelenggaraan aplikasi Si MoRFIn keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, akurasi serta keutuhan data informasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 01 Oktober 2018 M
21 Muharam 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 01 Oktober 2018 M
21 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 46